

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

EFFECTIVENESS ANALYSIS, THE CONTRIBUTION AND POTENTIAL OF ADVERTISEMENT TAX AND HOTEL TAX TO THE LOCAL REVENUE KOTAMOBAGU CITY

Oleh:

Rezlyanti Kobandaha¹
Heince R. N. Wokas²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi

Email: [1Rezlyantikobandaha@gmail.com](mailto:Rezlyantikobandaha@gmail.com)

[2Heincewokas@hotmail.com](mailto:Heincewokas@hotmail.com)

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pajak Reklame dan Pajak Hotel termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak Reklame dan Pajak Hotel merupakan sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi Pajak Reklame dan Pajak Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Kata kunci : pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi, potensi

Abstract: Local Revenue (PAD) is an important indicator that is considered as the level of independence of local government in the field of finance. To increase revenue, local governments should be able to explore the sources that can generate income on its territory that have the potential to taxes and charges levied. Advertisement tax and hotel tax included in the Regional Tax. Advertisement tax and hotel tax is a local tax sources of potential in providing cash income for the region and the contribution that can spur economic development in the Kotamobagu City. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness, contribution and potential of advertisement tax and hotel tax to PAD Kotamobagu City. The analytical method used is descriptive data analysis realization advertisement tax and hotel tax. The results showed that the level of effectiveness of advertisement tax has been effective and Taxes still not effective in 2015. The overall contribution of advertisement tax and hotel tax year 2012-2015 budget contributes fairly well against PAD. The revenue potential of advertisement tax and hotel tax will rise in 2016.

Keywords : local revenue, effectiveness, contribution, potential

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini di lakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak reklame dan pajak hotel termasuk sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak reklame dan pajak hotel berperan penting dalam upaya peningkatan PAD Kota Kotamobagu. Di Kotamobagu Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas Pajak Reklame dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015.
2. Bagaimana besar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015.
3. Bagaimana besar potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kota Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Muljono (2010:2) dalam bukunya, mengemukakan Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Waluyo (2010:35) dalam bukunya, mengemukakan Akuntansi pajak (*tax accounting*), menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan

khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo 2011: 1) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo 2011: 7) yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assesment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assesment system*
Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.
3. *With Holding Assesment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan menurut Marihot Siahaan (2013:381) yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Marihot Siahaan (2013:383) menyebutkan, Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

Tarif Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Tarif Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Efektivitas

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*).

Kontribusi

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Potensi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata "Potensi" mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bias dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan menurut Hamrolie (2003) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Penelitian Terdahulu

1. Pawiloi (2014), dalam penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Hasil penelitiannya Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Hotel

- terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan PAD yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
2. Lam (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada periode 2010–2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado pada tahun 2010-2014 kurang baik, dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas Pajak Reklame Kota Manado sebesar 69,63% “Kurang Efektif” atau kurang dari angka 100%.
 3. Lengkong (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui potensi pajak reklame di Kota Bitung dan mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bitung yang dilakukan DISPENDA Kota Bitung tahun anggaran 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya Penerimaan Pajak Reklame dinilai efektif. Tahun 2011, 2012 dan 2013 tingkat efektivitas pada tiga tahun itu dengan kriteria “sangat efektif”, sedangkan pada tahun 2014 dapat dikatakan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting social atau hubungan antara fenomena yang diuji. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2011:21).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini berlangsung pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Kotamobagu, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 2. Adapun waktu penelitian di mulai dari bulan Februari sampai Maret 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah
Pada tahapan ini langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melihat dan menggali inti permasalahan yang diangkat dan diteliti lebih lanjut. Kemudian berdiskusi dengan Pihak Labortatorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Raturangi untuk menguatkan inti permasalahan serta metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian.
2. Pengumpulan Data
Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu.
3. Analisis Data
Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya dimulai dengan menganalisis data-data tersebut dan melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing penelitian yang kemudian hasil diskusi tersebut menjadi acuan dalam menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.
4. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat berupa keterangan-keterangan yang terdapat dalam hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu serta untuk data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2012-2015 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki wilayah seluas 184,43 km² atau 9,92% dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara geografis Kota Kotamobagu terletak diantara 124°15'9,56"-124°21'1,93" LU dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Kotamobagu, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 02 Kota Kotamobagu 95711. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu selama 4 (empat) Tahun Anggaran (2012-2015) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu T.A 2012-2015

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 2012 | 9.525.842.026 | 11.279.577.809 | 118,41 |
| 2013 | 11.238.227.576 | 14.517.068.727 | 129,18 |
| 2014 | 18.505.889.505 | 23.949.437.037 | 129,24 |
| 2015 | 29.567.412.180 | 31.396.194.068 | 106,19 |

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Tabel 1 dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu dalam 4 (empat) tahun anggaran selalu mencapai target yang ditentukan daerah. Pada tahun 2012 target Rp. 9.525.842.026 realisasi Rp. 11.279.577.809 persentasi 118,41%, tahun 2013 target Rp. 11.238.227.576 realisasi Rp. 14.517.068.727 persentasi 129,18%, tahun 2014 target Rp. 18.505.889.505 realisasi Rp. 23.949.437.037 persentasi 129,42% dan pada tahun 2015 target Rp. 29.567.412.180 realisasi Rp. 31.396.194.068 persentasi 106,19.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu selama 4 (empat) Tahun Anggaran (2012-2015) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu T.A 2012-2015

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
|-------|-------------|----------------|------------|
| 2012 | 245.224.213 | 246.091.499 | Naik |
| 2013 | 245.224.213 | 284.602.875 | Naik |
| 2014 | 284.602.875 | 305.672.000 | Naik |
| 2015 | 405.483.812 | 508.291.250 | Naik |

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Tabel 2 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak reklame selama 4 (empat) tahun anggaran 2012-2015 mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2012 target Rp. 245.224.213 realisasi Rp. 246.091.499, tahun 2013 target Rp. 245.224.213 realisasi Rp. 284.602.875, tahun 2014 target Rp. 284.602.875 realisasi Rp. 305.672.000 dan pada tahun 2015 target Rp. 405.483.812 realisasi Rp. 508.291.250.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Kotamobagu selama 4 (empat) Tahun Anggaran (2012-2015) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Kotamobagu T.A 2012-2015

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
|-------|-------------|----------------|------------|
| 2012 | 70.650.000 | 96.645.200 | Naik |
| 2013 | 150.000.000 | 258.273.625 | Naik |
| 2014 | 258.273.625 | 274.768.980 | Naik |
| 2015 | 774.141.000 | 373.847.887 | Turun |

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Tabel 3 dapat dilihat target dan realisasi Pajak Hotel di Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015. Pada tahun 2012 target Rp. 70.650.000 dengan realisasi Rp. 96.645.200, tahun 2013 target Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 258.273.625, tahun 2014 target Rp. 258.273.625 dengan realisasi Rp. 274.768.980 dan pada tahun 2015 target Rp. 774.141.000 dengan realisasi Rp. 373.847.887.

Pembahasan

a. Pajak Reklame

1. Efektivitas Pajak Reklame

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu T.A 2012-2015

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|-------|-------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 2012 | 245.224.213 | 246.091.499 | 100,35% | Sangat Efektif |
| 2013 | 245.224.213 | 284.602.875 | 116,06% | Sangat Efektif |
| 2014 | 284.602.875 | 305.672.000 | 107,40% | Sangat Efektif |
| 2015 | 445.483.812 | 508.291.250 | 125,35% | Sangat Efektif |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4 dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Kotamobagu selama 4 (empat) tahun anggaran 2012-2015. Pada tahun 2012 sebesar 100,35% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2013 sebesar 116,06% dengan kategori “Sangat Efektif”, tahun 2014 sebesar 107,40% masih dikategorikan “Sangat Efektif”, dan pada tahun 2015 sebesar 125,35% dikategorikan “Sangat Efektif”.

2. Kontribusi Pajak Reklame

Tabel 5. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Kotamobagu T.A 2012-2015

| Tahun | Pajak Reklame (Rp) | PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2012 | 246.091.499 | 11.279.577.809 | 2,18% | Sangat Kurang |
| 2013 | 284.602.875 | 14.517.068.727 | 1,96% | Sangat Kurang |
| 2014 | 305.672.000 | 23.949.437.037 | 1,27% | Sangat Kurang |
| 2015 | 508.291.250 | 31.396.194.068 | 1,61% | Sangat Kurang |

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 5 dapat diketahui jika kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2012-2015 sangat bervariasi. Dimana pada tahun 2012 pajak reklame memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Kotamobagu sebesar 2,18% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 1,96% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,27% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 1,61% masih dengan kriteria “sangat kurang”.

3. Potensi Penerimaan Pajak Reklame

a) Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun

$$1) \text{ Tahun } 2012/2013 = \frac{284.602.875 - 246.091.499}{284.602.875} \times 100\% = 13,53\%$$

$$2) \text{ Tahun } 2013/2014 = \frac{305.672.000 - 284.602.875}{305.672.000} \times 100\% = 6,89\%$$

$$3) \text{ Tahun } 2014/2015 = \frac{508.291.250 - 305.672.000}{508.291.250} \times 100\% = 39,86\%$$

b) Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan

$$X_t = \frac{13,53\% + 6,89\% + 39,86\%}{3} = 20,09\%$$

c) Menghitung Potensi Pajak Reklame Tahun 2016

$$2016 = 100 + 20,09\% (\%) \times 508.291.250 = 610.406.962,125$$

Jadi dari perhitungan analisis potensi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui jumlah potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun 2016 sebesar Rp. 610.406.962,125

b. Pajak Hotel**1. Efektivitas Pajak Hotel****Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Kotamobagu T.A 2012-2015**

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|-------|-------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 2012 | 70.650.000 | 96.645.200 | 136,79% | Sangat Efektif |
| 2013 | 150.000.000 | 258.273.625 | 172,18% | Sangat Efektif |
| 2014 | 258.273.625 | 274.768.980 | 106,39% | Sangat Efektif |
| 2015 | 774.141.000 | 373.874.887 | 48,29% | Tidak Efektif |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 6 dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel untuk tahun 2012 sebesar 136,79% dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2013 sebesar 172,18% masih dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2014 sebesar 106,39% dan tahun 2015 sebesar 48,29% dengan kategori “Tidak Efektif”.

2. Kontribusi Pajak Hotel**Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu T.A 2012-2015**

| Tahun | Pajak Hotel (Rp) | PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2012 | 96.645.200 | 11.279.577.809 | 0,86% | Sangat Kurang |
| 2013 | 258.273.625 | 14.517.068.727 | 1,78% | Sangat Kurang |
| 2014 | 274.768.980 | 23.949.437.037 | 1,15% | Sangat Kurang |
| 2015 | 373.847.887 | 31.396.194.068 | 1,19% | Sangat Kurang |

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 7 dapat diketahui jika kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2012-2015. Dimana pada tahun 2012 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Kotamobagu sebesar 0,86% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 1,78% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,15% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 1,19% masih dengan kriteria “sangat kurang”.

3. Potensi Penerimaan Pajak Hotel

a) Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun

$$1) \text{ Tahun } 2012/2013 = \frac{258.273.625 - 96.645.200}{258.273.625} \times 100\% = 62,58\%$$

$$2) \text{ Tahun } 2013/2014 = \frac{274.768.980 - 258.273.625}{274.768.980} \times 100\% = 6,00\%$$

$$3) \text{ Tahun } 2014/2015 = \frac{373.847.887 - 274.768.980}{373.847.887} \times 100\% = 26,50\%$$

b) Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan

$$X_t = \frac{62,58\% + 6,00\% + 26,50\%}{3} = 31,69\%$$

c) Menghitung Potensi Pajak Hotel Tahun 2016

$$2016 = 100 + 31,69\% (\%) \times 373.847.887 = 492.320.282,3903$$

Jadi dari perhitungan analisis potensi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui jumlah potensi penerimaan Pajak Hotel Kota Kotamobagu tahun 2016 sebesar Rp. 492.320.282,3903

Penelitian terdahulu Lam (2015), dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2010-2014 tidak mencapai target yang ditetapkan dan masuk kriteria kurang efektif serta kontribusinya tidak mencapai 5%. Perbedaannya yaitu objek penelitian, potensi dan pajak hotel. Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame dan pajak hotel sudah efektif, serta kontribusi pajak reklame dan pajak hotel di Kotamobagu walaupun kecil tapi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu, dan potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel pada tahun 2016 akan mengalami kenaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Sedangkan Pajak Hotel pada tahun 2012-2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada tahun 2015.
2. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame di Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,75% dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,25%. Walaupun kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.
3. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dalam tahun 2016 akan mengalami kenaikan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Kotamobagu pada tahun 2015 tidak efektif. Sehingga sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel.
2. Kontribusi dari Pajak Reklame dan Pajak Hotel lumayan baik, sehingga harus lebih ditingkatkan agar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu semakin besar.
3. Melakukan sosialisasi untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran pajak terutanganya dan juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamrolie, Harun. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Lam, Novita 2015. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA. Vol 3, No 2 (2015). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8575/8148> Diakses 23 Mei 2016. Hal. 375-499.
- Lengkong, Meylani 2015. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi. Vol 15 No. 04 Tahun 2015. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/9379/8958> Diakses 20 Mei 2016. Hal. 01-244.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pawiloi, Mahyudin 2014. Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas Hassanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11907> Diakses 09 Mei 2016. Hal. 58-59.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta.

